



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II
disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon
suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti
lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan
pada tanggal 9 Januari 2020 dengan register perkara Nomor
5/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: CALON PENGANTIN WANITA
Tanggal lahir/Umur	: 13 Desember 2001 (umur 18 tahun 1 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA /sederajat

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman : Jalan

Kecamatan

Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON PENGANTIN PRIA

Tempat/Tanggal lahir : 1 Oktober 1998 (21 tahun)

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman :

Kecamatan Pandan,

Kabupaten Tapanuli Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa, rencana pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 001/KUA020903/DW01/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020.

4. Bahwa, alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa, yang menjadi Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan PEMOHON I

6. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perb

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uatannya yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik karena nasab, semenda, maupun karena sesusunan;

8. Bahwa, saat ini anak Pemohon I berstatus lajang dan telah akili baligh, serta sudah siap untuk menjadi suami, sedangkan anak Pemohon II saat ini berstatus gadis dan juga telah siap menjadi seorang istri;

9. Bahwa, pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam paksaan dan tekanan dari Pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**CALON PENGANTIN WANITA**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON PENGANTIN PRIA**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, anak para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, anak Pemohon tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, memohon dispensasi untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN
PRIA;

Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan pihak keluarga merestuinnya serta telah mengajukan kehendak menikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan namun keinginan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dengan alasan karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, anak para Pemohon sanggup untuk menjadi seorang istri dan sanggup membina rumah tangga sesuai aturan agama;

Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, anak para Pemohon telah berhubungan terlalu jauh (intim) dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 1 bulan;

Bahwa, anak para Pemohon tahu calon suaminya telah bekerja di Koperasi dengan penghasilan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa, calon suami anak para Pemohon bernama CALON PENGANTIN
PRIA di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, ia tahu calon istrinya baru berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa, ia telah berpacaran dengan calon istrinya selama 1 (satu) tahun bahkan telah berhubungan terlalu jauh (intim);

Bahwa, ia sanggup menikah dengan calon istrinya dan bersedia menjadi suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ia bekerja di koperasi dengan penghasilan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 258/10/II/2000 Tanggal 6 Januari 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saman Tanjung, Nomor: 1201032910080003 tanggal 8 Maret 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan dalam Keadaan Hamil atas nama CALON PENGANTIN WANITA, Nomor 67/SK/XII/2019, tanggal 14 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON PENGANTIN WANITA, Nomor: B-605/Kantor Urusan Agama.001/KUA020903/PW.01/1/2020, yang dikeluarkan oleh antor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;

Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dispensasi menikahkan anak para Pemohon karena anak Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN WANITA ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, saksi tahu Pemohon pada saat ini baru berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun sehingga anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan intim dan anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa, saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan ataupun semenda atau sebab lain yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan koperasi namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sigambo-gambo, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;

Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dispensasi menikahkan anak para Pemohon karena anak Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN WANITA ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, saksi tahu Pemohon pada saat ini baru berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun sehingga anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan intim dan anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa, saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan ataupun semenda atau sebab lain yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan koperasi namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan *relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, para Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama CALON PENGANTIN WANITA yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muhammad Rizki Matondang;

Menimbang, bahwa, suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon dan juga tentang hak dan kewajiban suami istri kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta kepada para Pemohon diberi nasihat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON PENGANTIN PRIA dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor 001/KUA.02.09.1/PW.01/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tersebut beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Majelis menilai, secara formil saksi tersebut dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud untuk segera menikah dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dalam sidang menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun sehingga anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hal-hal yang dilarang agama karena anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil, kemudian anak Pemohon dan calon suaminya merencanakan untuk melakukan pernikahan dengan restu orang tua dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan darah, susuan, maupun halangan yang lainnya serta tidak ada yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, tetapi rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dan saksi mengetahui bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, di mana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA, mereka telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan lebih jauh (intim), anak Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya;

Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, susila dan agama) jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan kedua calon pengantin telah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini calon pengantin perempuan telah mengalami telat haid selama satu bulan, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan akibat perbuatan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sebenarnya merupakan perbuatan melanggar syariat namun ada satu hal yang perlu dilindungi yaitu status hukum (nasab) dari janin yang dikandungnya. Janin yang dikandung berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orangtuanya. Atas dasar pikir ini, maka kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh negara. Karena itu, atas dasar

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak perempuan dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, Pengadilan berpendapat calon pengantin perempuan telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara *factual* pernah bekerja dan tidak pernah lagi bergantung pada orangtuanya. Keadaan ini menunjukkan adanya kemandirian pada diri calon pengantin perempuan serta mengindikasikan bahwa ia secara psikologis telah mencapai level kematangan psikologis yang cukup untuk mengarungi bahtera perkawinan. Demikian pula, dengan keadaan calon pengantin laki-laki yang telah berumur 21 tahun dan telah mandiri (memiliki pekerjaan tetap) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil calon pengantin laki-laki selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa calon pengantin laki-laki telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon pengantin, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum calon anak tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orangtua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.4) dinyatakan tidak memiliki keKantor Urusan Agama hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi menikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN WANITA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN PRIA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilant puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera,

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)